

Ahliyatul ada'a adalah : kepatuhan seseorang untuk dipandang sah kata-kata dan perbuatannya dari sudut syara' baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah di samping juga kepada hak-hak manusia.

Ahliyatul ada'a (kemampuan berbuat) dibagi menjadi dua yaitu : kemampuan berbuat tidak penuh dan kemampuan berbuat penuh, kemampuan berbuat tidak penuh dimiliki oleh anak-anak yang tamzis artinya sudah bisa menilai baik dan buruk serta bermanfa'at atau tidaknya suatu perbuatan, namun pengetahuan mereka belum kuat, sedang kemampuan berbuat penuh dimiliki oleh orang-orang yang sudah dewasa (baligh). (Hanafi, MA tahun 1975, halaman 26).

Dalam bidang mu'amalah yang mengandung untung dan rugi yang bernilai tinggi (besar resikonya) seperti jual beli dan lain-lain, hanya orang yang memiliki kemampuan berbuat penuh sajalah yang dipandang sah perbuatannya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di PT Alam Multi Sari sub Cabang Blitar, bila dihubungkan dengan kemampuannya dalam melakukan akad termasuk kemampuan berbuat secara penuh, sehingga apabila ditinjau dari segi ini menurut hukum Islam tidak ada penyimpangan.

untuk tolong menolong, memperlancar jalan perekonomian terutama perabot rumah tangga dan elektronik, maka apabila ditinjau dari segi hukum Islam jual beli kredit tidak ada masalah bahkan bisa dikategorikan suatu perbuatan yang terpuji, karena dapat menolong antarmanusia dan memperlancar jalannya roda - perekonomian.

Adapun pihak perusahaan akan menyita kembali barang-barang yang berada pada pihak konsumen yang masih menunggak atau mengambil barang milik konsumen yang nilainya lebih tinggi dari barang perusahaan apabila barang perusahaan dijual oleh konsumen padahal dia belum lunas, hal ini merupakan konsekuensi dari kedua belah pihak dalam surat perjanjian sewa beli, dengan adanya surat perjanjian merupakan ungkapan akad dari kedua belah pihak yang berbentuk tulisan, juga perwujudan dari perasaan saling mere-lakan.

Penyitaan kembali barang-barang perusahaan atau mengambil barang milik konsumen yang nilai harganya lebih tinggi dari barang perusahaan tersebut bukan berarti perusahaan tidak menghormati hak milik pribadi, memonopoli atau melakukan pemerasan tetapi hal itu merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pihak konsumen sendiri dan dia me -

ngetahui akibat dari perbuatannya itu. Maka perbuatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut bila dilihat dari pokok-pokok dalam hukum Islam bukan merupakan pelanggaran tapi konsekuensi dari perjanjian antara keduanya.

C. Tinjauan dari segi aktivitas jual beli kredit.

Sebagaimana diketahui dalam bab III, aktivitas jual beli kredit di PT Alam Multi Sari sub cabang Blitar secara deskriptif, maka untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan norma (hukum) Islam, maka di sini akan ditinjau dari beberapa segi :

a. Cara melakukan jual beli kredit.

Faktor utama dalam jual beli kredit adalah terletak pada kelincahan sales-sales dalam mencari, mempengaruhi, memperlihatkan dan menetapkan harga suatu barang kepada calon konsumen, sehingga calon konsumen yang tadinya tidak berminat karena terpengaruh dari penjelasan para sales akhirnya bisa tertarik untuk membelinya atau memang calon konsumen membutuhkan barang yang ditawarkan tersebut.

Dalam mempengaruhi calon konsumen para sales memakai cara dengan menerangkan barang-barang produksi

isinya antara lain :

1. Bila pihak pertama lalai untuk membayar, maka untuk tiap hari kelalain atau keterlambatan didenda 3 permil dari besar tunggakan terhitung dari jumlah yang wajib dibayar. (pasal 3).
2. Selama angsuran belum lunas, maka pihak kedua :
 - a. Hanya berhak menggunakan barang sesuai sifat dan kegunaannya.
 - b. Wajib memelihara, bila ada kerusakan semua biaya ditanggung pihak kedua.
 - c. Wajib membayar biaya yang dikenakan pemerintah.
 - d. tidak boleh memindah tangankan dengan cara atau dalih apapun.
 - e. Memindah tangankan dianggap penggelapan.
 - f. Wajib mengganti rugi atau denda bila barang musnah atau tidak dapat dipergunakan.
 - g. Pihak I berhak menarik barang untuk servis dan pihak II tidak boleh menghalanginya.
 - h. Pihak I atau wakil memeriksa harus diberi izin.
 - i. Pihak I berhak menarik barangnya dan pihak II pihak II tidak berhak menuntut kembali uangnya, bila pihak II tidak membayar angsurannya yang telah jatuh tempo atau melanggar perjanjian.
(pasal 5).
3. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak dan le-

